

BUPATI NGAWI

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/5626/415.011/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

BUPATI NGAWI

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan sekolah tahun pelajaran 2004/2005.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 Tahun 1999);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 Tahun 1999);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara Nomor 36 Tahun 1990, Tambahan Lembar Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 Tahun 1998);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembar Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 91 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764 Tahun 1998);

- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 100/1/2002 tentang
Pendirian Sekolah
- g. Keputusan Direktur Lamutan Pertama Nomor 397/3/DS-SK/2004
tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

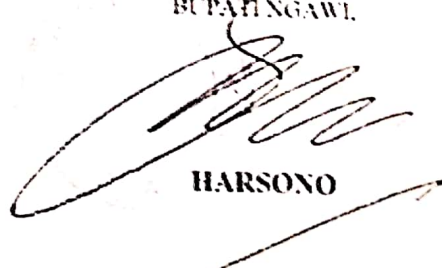
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Keputusan Bupati Ngawi tentang Pembukaan Sekolah tahun pelajaran
2004/2005.
- KEDUA** : Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas
(SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, nama dan
lokasi sekolah tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk
melaksanakan pembukaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ketetapan
pertama dan kedua.
- KEEMPAT** : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi dan Bantuan
Pusat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal 15/7/2004

BUPATI NGAWI,


HARSONO

Tembusan : keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta,
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur,
3. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.

Lampiran : Keputusan Bupati Ngawi
Nomor : 188/5626 /415 054/2004
Tanggal : 15-7-2004

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah (NSS)
1.	SMP Negeri 2 Sine	Desa Sumbersari Kec. Sine	
2.	SMP Negeri 3 Paron	Desa Ngale Kec. Paron	
3.	SMP Negeri 2 Kwadungan	Desa Kendung Kec. Kwadungan	
4.	SMA Negeri 1 Kendal	Desa Kendal Kec. Kendal	
5.	SMK Negeri 3 Ngawi	Jl. KH Ahmad Dahlan Ngawi	
6.	SMK Negeri 1 Padas	Desa Cangakan Kec. Padas	

BUPATI NGAWI,

HARSONO